



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2024


TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Diktum KETIGA huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana 

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
 9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-20-24 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594);

sebagaimana 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yang selanjutnya di singkat RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
7. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun.
8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
9. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program Prioritas adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
14. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2 (dua) Tahun.
- (2) RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD.
- (3) RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB. I PENDAHULUAN
BAB. II GAMBARAN UMUM

BAB III 

BAB. III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB. IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB. V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB. VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB. VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB. VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB.	PENUTUP
IX	

- (2) Uraian secara rinci RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Bapelitbangda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V PERUBAHAN RPD

Pasal 5

RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan, apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
- c. perubahan dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

BAB VI 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 25 Januari 2024

BUPATI ROTE NDAO, ↑



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 003